

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN
ATAS DASAR VISUM ET REPERTUM
(STUDI PUTUSAN NO.2473/PID.B/2018/PN MDN)**

SKRIPSI

OLEH :

**SITI SARAH THALIDA
NPM : 16.84.00034**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/12/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/12/20

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN ATAS
DASAR VISUM ET REPERTUM
(Studi Putusan No.2473/Pid.B/2018/PN Mdn)**

SKRIPSI

OLEH :

**SITI SARAH THALIDA
NPM : 16.84.00034**

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/12/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/12/20

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi : Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Atas Dasar Visum Et Repertum

(Studi Putusan No.2473/Pid.B/2018/Pn Mdn)

: Siti Sarah Thalida

: 16.840.0034

: Ilmu Hukum Kependanaan

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Rizkan Zulyadi, SH,MH.

Ridho Mubarak,SH,MH.

Dekan Fakultas Hukum



Rizkan Zulyadi, SH,MH.

Tanggal Lulus : 24 September 2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/12/20

Access From (repository.uma.ac.id)28/12/20

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya,

Nama : Siti Sarah Thalida
NPM : 16.840.0034
Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Atas Dasar Visum Et Repertum (Studi Putusan No.2473/Pid.B/2018/Pn Mdn)

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Atas Dasar Visum Et Repertum (Studi Putusan No.2473/Pid.B/2018/Pn Mdn)”** adalah benar karya saya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain, disusun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana. Adapun bagian-bagian tertentu dari penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Nopember 2020



Siti Sarah Thalida
NPM: 168400034

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Sarah Thalida
NPM : 16.840.0034
Program Studi : Hukum Keadanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Atas Dasar Visum Et Repertum Studi Putusan No.2473/Pid.B/2018/Pn Mdn"

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : November 2020

Yang menyatakan,



(Siti Sarah Thalida)



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : uiv_medan@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH / TUGAS AKHIR / SKRIPSI / TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI SARAH THALIDA
NPM : 168400034
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis yang berjudul : **PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN ATAS DASAR VISUM ET REPERTUM (STUDI PUTUSAN NO.2473/PID.B/2018/PN MDN)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 8 Desember 2020

Yang menyatakan,

(SITI SARAH THALIDA)


**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN
ATAS DASAR VISUM ET REPERTUM
(STUDI PUTUSAN NO.2473/PID.B/2018/PN MDN)**

SKRIPSI

OLEH :

SITI SARAH THALIDA

NPM : 16.84.00034



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/12/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/12/20

ABSTRAK

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN ATAS DASAR VISUM ET REPERTUM (STUDI PUTUSAN NO.2473/PID.B/2018/PN MDN)

Oleh :

SITI SARAH THALIDA
NPM : 16.84.00034

Bidang : Hukum Keadanaan

Tindak pidana atau kejahatan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh manusia selalu mengalami perkembangan di masyarakat. Perubahan dapat terjadi secara perlahan ataupun begitu cepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku penganiayaan atas dasar visum et repertum dalam putusan perkara No.2473/Pid.B/2018/PN MDN. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan No.2473/Pid.B/2018/PN MDN tentang tindak pidana penganiayaan atas dasar Visum Et Repertum.

Tipe penelitian penulisan adalah hukum normatif menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan pidana terhadap pelaku penganiayaan atas dasar visum et repertum dalam putusan perkara No.2473/Pid.B/2018/PN MDN dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, dan adanya barang bukti. Dalam kasus yang penulis bahas ini diterapkan melanggar ketentuan pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP. Tuntutan Penuntut Umum dalam surat dakwaan telah terpenuhi seluruh unsur-unsurnya yakni menyatakan terdakwa Maysarah Harahap, Sp secara sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" dan di jatuhi hukuman selama 4 (empat) bulan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penganiayaan, Visum Et Repertum.

ABSTRACT

APPLICATION OF CRIME AGAINST PERPETRATORS OF PERSECUTION ON THE BASIS OF VISUM ET REPERTUM (STUDY OF VERDICT No. 2473 / PID.B / 2018 / PN MDN)

By:

SITI SARAH THALIDA
NPM : 16.84.00034

Field: Criminal Law

Criminal acts or crimes as actions committed by humans always experience developments in society. Change can happen slowly or quickly. This research aims to determine the application of criminal law against perpetrators of persecution on the basis of visum et repertum in case decision No.2473 / Pid.B / 2018 / PN MDN and to determine the basis for judges' considerations in deciding criminal verdict No.2473 / Pid.B / 2018 / PN MDN regarding the criminal act of persecution based on the Visum Et Repertum.

The type of study writing is normative law using normative case studies in the form of products of legal behavior, for example reviewing laws. The main point of the study is that law is conceptualized as a norm or rule that applies in society and becomes a reference for everyone's behavior so that normative legal research focuses on the inventory of positive law, legal principles and doctrines, legal discoveries in concrete cases, legal systematics, level of synchronization, comparative law, and legal history.

The results of this study indicate that the application of criminal law against perpetrators of persecution on the basis of visum et repertum in case decision No.2473 / Pid.B / 2018 / PN MDN was carried out based on legal facts, both testimony of witnesses, statements of defendants, letters, and the existence of evidence. In the case which the author discusses here, the violation of the criminal provisions of Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code is applied. The charge submitted by the public prosecutor in the indictment was fulfilled in all its elements, namely stating that the defendant Maysarah Harahap, Sp. was legally and found guilty of committing a criminal act of "persecution" and was sentenced to 4 (four) months in prison.

Keywords: *criminal act, persecution, visum et repertum*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul “Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Atas Dasar Visum Et Repertum (Studi Putusan No.2473/Pid.B/2018/Pn Mdn)”.

Dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa terima kasih atas segala dukungan, pemikiran, tenaga, materi dan juga doa dari semua pihak yang telah membantu peneliti selama menjalani masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus Dosen Pembimbing I penulis,
3. Bapak Zaini Munawir, SH,M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus Dosen Pembimbing II Penulis,
5. Bapak M. Yusrizal Adi Syahputra selaku Seketaris penulis

6. Ibu Arie Kartika, SH.,MH selaku Kepala Program Studi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Ibu Ika Kahirunnisa Simanjuntak, SH.,MH selaku Dosen Penasihat Akademik Penulis Yang Telah Banyak Memberikan Saran Selama Perkuliahan.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah sabar dan ikhlas mendidik dan memberikan ilmunya kepada peneliti.
9. Yang tercinta kedua orang tua penulis yakni Ayahanda Irsal Asmir,SE dan Ibunda Almh Mardiana Nasution yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungan kepada penulis.
10. Kepada seluruh keluargaku yaitu Nenek Salma, Efrianty Pipong, Rina Wahyuni, Rika Mardiani Nasution,SE terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.
11. Teman-Teman OTG Nurhalimah Br. Sebayang, Sarah Aulia Rizky, Nanda Rafina dan Fitri Sri Yulinar, Terima kasih atas ketulusan dan kebersamaan yang tidak terlupakan yang diberikan kepada penulis.
12. Teman-teman Nurul, Emia, Caca, Sesi, dan Nabila yang selalu menyemangati penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini dengan sabar dan sesegera mungkin.
13. Teman-teman Fakultas Hukum Pidana Universitas Medan Area 2016 terima kasih.
14. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala bentuk saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan penelitian selanjutnya. Terimakasih.

Medan, 1 Juli 2020

Siti Sarah Thalida



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	I
KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI.....	VI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Hipotesa	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	13
1. Pengertian Tindak Pidana	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	15
3. Pertanggungjawaban Pidana	18
4. Alat-Alat Bukti Dalam Hukum Pidana.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana	24
1. Pengertian Hukum Pidana.....	24
2. Teori-Teori Tujuan Pidanaan	26
3. Jenis-jenis pidana	31
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan	32
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	32
2. Jenis-Jenis Penganiayaan	34

3. Unsur-Unsur Penganiayaan	35
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Visum et Repertum</i> (VeR).....	37
1. Pengertian <i>Visum et Repertum</i> (VeR).....	37
2. Macam-Macam <i>Visum et Repertum</i> (VeR).....	38
3. Yang Berhak Meminta <i>Visum et Repertum</i> (VeR)	40
4. Kedudukan <i>Visum et Repertum</i> (VeR).....	41
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Waktu dan Tempat Penelitian	45
1. Waktu Penelitian.....	45
2. Tempat Penelitian	45
B. Metodologi Penelitian	46
1. Jenis Penelitian	46
2. Sifat Penelitian.....	46
3. Teknik Pengumpulan Data	47
4. Analisis Data	48
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Penerapan Pidana terhadap pelaku penganiayaan atas dasar visum et repertum dalam putusan perkara No.2473/Pid.B/2018/PN MDN	49
B. Pertimbangan Hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam perkara No.2473/pid.B/2018/PN MDN	61

	Halaman
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum sehingga masyarakat Indonesia selalu terkait dengan hukum. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (disingkat UUD NKRI 1945) setelah amandemen yaitu pada Pasal 1 ayat (3) : "Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas nama hukum (*rechtstaat*)", tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Pada alenia keempat Pembukaan UUD NKRI 1945, yaitu "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia".

Tindak pidana atau kejahatan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh manusia selalu mengalami perkembangan di masyarakat. Perubahan dapat terjadi secara perlahan ataupun begitu cepat.

Adapun tentang kata "penganiayaan" merupakan kejahatan terhadap tubuh, dan telah diatur dalam pasal 351-358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penganiayaan dalam bentuk pokok dirumuskan dalam pasal 351 dengan redaksi sebagai berikut :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
2. Jika Perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.

3. Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan melakukan kejahatan tidak dipidana.¹

Dari rumusan pasal di atas, dapat diketahui bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan (*mishendeling*) itu sendiri. Sebab sangat sulit untuk membuat rumusan atau definisi mengenai penganiayaan karena terdapat banyak cara untuk melakukan penganiayaan.² Hanya dijelaskan mengenai kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain), sama dengan penganiayaan. Sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. Pengertian tindak pidana atau delik dapat diuraikan sebagaimana dikemukakan oleh Adam Chazawi sebagai berikut :

1. Menurut Halim, Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman undang undang (pidana).
2. Moeljatno mengatakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
3. Istilah *Strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan kedalam bahasa indonesia oleh Rusli Effendy (1986:2) Delik adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman bagi siapa saja yang melanggar.

¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara, 2009, Hlm. 125

² Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Hlm. 6

Menurut R. Soesilo penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, dalam pengertian penganiayaan ialah “merusak kesehatan seseorang”.

R. Soesilo juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, ”rasa sakit”, ”luka”, dan “merusak kesehatan” :

1. “Perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya.
2. “Rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “Luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. “Merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur dan bekeringat, dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angina.³

Berbagai macam kejahatan terhadap tubuh atau yang biasa dikenal dengan penganiayaan telah menjadi salah satu fenomena di masyarakat yang sulit dihilangkan. Tindakan penganiayaan yang terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik menimbulkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan dapat juga mengakibatkan menjadi cacat seumur hidup. Selain itu tindakan penganiayaan juga dapat menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan dan ancaman.

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya bertujuan untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor : Politeia, 1995, Hlm.245

pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum. Proses pencarian kebenaran materiil atas perkara pidana melalui tahapan-tahapan tertentu yaitu, dimulai dari tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan untuk menentukan lebih lanjut putusan pidana yang akan diambil.

Putusan pidana oleh hakim itu sendiri didasarkan pada adanya kebenaran materiil yang tepat dan berlaku menurut ketentuan Undang-Undang, dalam hal ini hukum acara pidana. Penemuan kebenaran materiil tidak terlepas dari masalah pembuktian, yaitu tentang kejadian yang konkret dan senyatanya. Membuktikan sesuatu menurut hukum pidana berarti menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indera serta mengutarakan hal-hal tersebut secara logika. Hal ini karena hukum pidana hanya mengenal pembuktian yang dapat diterima oleh akal sehat berdasarkan peristiwa yang konkret.

Hal ini ditunjukkan dengan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan dalam perkara tersebut. Upaya ini dilakukan untuk menghindari adanya kekeliruan terhadap penjatuhan pidana.

Pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum. Syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. Pembuktian dalam hukum acara pidana (KUHP) dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti

dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas besar tidaknya kesalahan terhadap diri terdakwa.⁴

Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud di atas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan Perundang-Undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 184 ayat (1) alat bukti berupa: keterangan saksi, 2. keterangan ahli, surat, petunjuk dan, keterangan terdakwa.

Usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para aparat penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu dimana masalah tersebut tidak dapat diselesaikan oleh aparat penegak hukum sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahlian aparat penegak hukum itu. Sehingga dalam hal ini aparat penegak hukum memerlukan bantuan dari seorang tenaga ahli Mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan di dalam KUHAP pada Pasal 120 ayat (1), yang menyatakan : “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.

Sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan, disebutkan pada Pasal 180 ayat (1) yang menyatakan : “Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.

⁴ Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Surabaya : Mandar Maju, 2003, Hlm. 10

Mengenai keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam kedua Pasal KUHAP di atas, diberikan pengertiannya pada Pasal 1 butir ke-28 KUHAP, yang menentukan: “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Bantuan seorang ahli yang diperlukan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana pada tahap pemeriksaan membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan hasil yang didapat dari tindakan penyidikan suatu kasus pidana, hal ini selanjutnya akan diproses pada tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan. Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Mengungkap suatu perkara penganiayaan pada tahap penyidikan, akan dilakukan serangkaian tindakan oleh penyidik untuk mendapatkan bukti-bukti yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi, berupaya membuat terang tindak pidana tersebut. Terkait dengan peranan dokter dalam membantu penyidik memberikan keterangan medis mengenai keadaan korban penganiayaan, hal ini merupakan upaya untuk mendapatkan bukti atau tanda pada diri korban yang dapat menunjukkan bahwa telah benar terjadi suatu tindak pidana penganiayaan. Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan *visum et repertum*.

Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis dan ditemukan di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di lingkungan kerja atau kantor maupun ditempat-tempat umum dan di tempat lainnya, dan dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain. Mencermati tindakan penganiayaan, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja, ada berbagai faktor yang mempengaruhi seperti pergaulan, kecemburuan sosial, kenakalan, tekanan, premanisme, kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga dan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya. Dalam berbagai kasus, orang secara individu atau sekelompok orang sengaja melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan dan motif-motif lainnya. Selain itu tidak sedikit orang terlibat juga didalam perselisihan paham, perkelahian atau pertengkaran yang mengakibatkan dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja.

Atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh ada 2 macam, ialah :

1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan (*misbandeling*), dimuat dalam BAB XX buku II, pasal 351 s/d 358.
2. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam pasal 360 BAB XXI yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka.⁵

⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Rajagrafindo, 2001, Hlm.7

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 6 macam yakni :

1. Penganiayaan biasa (351)
2. Penganiayaan ringan (352)
3. Penganiayaan berencana (353)
4. Penganiayaan berat (354)
5. Penganiayaan berat berencana (355)
6. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan (356).⁶

Di dalam KUHP Indonesia perlindungan ibu hamil tidak mengenal *culpa adfrijing*, sehingga jika terjadi karena salahnya seseorang mengakibatkan seseorang wanita keguguran, maka ia harus dituntut karena melanggar larangan yang diatur dalam pasal 360 KUHP yang mengatur tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan luka berat yang redaksinya adalah “Barang siapa karena salahnya menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun”.⁷ Apabila yang menjadi sasaran adalah ibunya, bukan kandungannya, maka seseorang yang menyebabkan pengguguran tanpa izin ini dapat dianggap melakukan tindak pidana dengan sengaja melukai berat orang lain dalam pasal 354. Ini berhubungan dengan pasal 90 yang memasukkan menggugurkan kandungan atau membunuh kandungan ke dalam istilah luka berat.

Salah satu contoh tindak pidana penganiayaan adalah kasus Maysarah Harahap dengan rekan kerjanya yang bernama Windy Sartika Putri pada tanggal

⁶ *Ibid*, Hlm.8

⁷ *Ibid*, Hlm. 113

26 september 2017, ketika itu korban Windy Sartika Putri sedang bersama terdakwa Maysarah Harahap di dalam lift kemudian terdakwa menyindir korban lalu korban

Windy Sartika putri membalas sindiran tersebut. Terdakwa Maysarah Harahap tidak senang dengan perkataan korban Windy Sartika Putri dan memaki korban tetapi korban tidak menanggapi makian dari terdakwa, kemudian terdakwa dan korban bertemu kembali di lantai 6 depan fraksi Hanura DPRD kota Medan, terdakwa Maysarah Harahap memaki korban Windy Sartika Putri dan menyerang korban dengan tamparan di wajah sebelah kiri sebanyak 1 kali lalu terdakwa menendang perut bagian bawah korban yang sedang hamil hingga korban kesakitan.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum rumah sakit Bhayangkara TK II Medan terhadap saksi korban Windy Sartika Putri dengan Nomor : R/35/VER UM/IX/2017/RS.Bhayangkara tanggal 26 september 2017 pada pemeriksaan dijumpai luka memar atau lebam pada pipi sebelah kiri dengan panjang 3cm dan lebar 2cm. Kesimpulan dijumpai luka yang ada pada tubuh korban disebabkan trauma benda tumpul. Hal ini menetapkan Maysarah Harahap sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana penganiayaan dan dijerat pasal 351 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Atas Dasar Visum et Repertum (Studi Putusan No.2473/PID.B/2018/PN.MDN)**

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas,maka dapat diambil rumusan masalah hukum sebagai berikut :

1. Penerapan pidana terhadap pelaku penganiayaan atas dasar visum et repertum dalam putusan perkara No.2473/Pid.B/2018/PN MDN ?
2. Pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam perkara No.2473/pid.B/2018/PN MDN ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku penganiayaan atas dasar visum et repertum dalam putusan perkara No.2473/Pid.B/2018/PN MDN.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan No.2473/Pid.B/2018/PN MDN tentang tindak pidana penganiayaan atas dasar visum et repertum.

D. Manfaat Penelitian

Mengenai kegunaan penulisan ini, penulis dapat mengungkapkan sebagai berikut :

1. Hasil penulisan ini diharapkan berguna sebagai informasi bagi kalangan mahasiswa, kalangan intelektual yang berminat untuk mempelajari, mengetahui, dan mengkaji lebih lanjut mengenai proses hukum yang penulis kupas.
2. Hasil penulisan ini diharapkan mampu berguna sebagai bahan informasi sekaligus sumbangan pemikiran yang berisi saran-saran yang berguna bagi penyelesaian hukum tindak pidana penganiayaan.

E. Hipotesis

Hipotesis berarti pendapat yang kebenarannya masih diragukan. Untuk bisa memastikan kebenaran dari pendapat tersebut, maka suatu hipotesis harus diuji atau dibuktikan kebenarannya. Hipotesis juga merupakan dugaan sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat. Hipotesis merupakan pernyataan tentatif tentang hubungan antara beberapa dua variabel atau lebih.

Berdasarkan pokok kajian teoritis dan empiris serta tujuan penelitian yang hendak dicapai, adapun hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

Penerapan pidana terhadap pelaku penganiayaan atas dasar visum et repertum dalam putusan perkara No.2473/Pid.B/2018/PN MDN ?

1. Sanksi hukum yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan atas dasar visum et repertum yang dilakukan pada putusan nomor : 1287/Pid.B/2018/PN.MDN diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya pada Pasal 351 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Majelis Hakim telah melakukan beberapa pertimbangan untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada putusan nomor: 2473/pid.B/2018/PN MDN, dimana putusan hakim pertanggung jawaban perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan yang menberatkan terdakwa yaitu bahwa sifat dari perbuatan penganiayaan itu sendiri dan perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka dan hal-hal yang meringankan. Terdakwa yaitu bahwa terdakwa mengakui terus terang atas

perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi sehingga Majelis Hakim menjatuhkan hukuman selama 4 (empat) bulan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana (delik) dalam hukum pidana yang merupakan salah satu terjemahan dari istilah bahasa belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Seperti yang kita ketahui istilah strafbaar feit pun diterjemahkan dalam bahasa indonesia yang memiliki banyak arti seperti tindak pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan delik, biasanya Tindak Pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang Tindak Pidana. Para ahli hukum mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda seperti :

1. **Moeljatno** lebih menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. **Pompe** merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya tidak lain adalah daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁸

⁸ Ibid., Hlm 8

Selanjutnya **R. Tresna** menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau juga menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa, peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Beliau juga mengatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat yaitu :

1. Harus ada sesuatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum
3. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumnya dalam undang-undang.⁹

Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.¹⁰

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Rajagrafindo, 2002, Hlm.73

¹⁰ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : PT.Refika Aditama. 2003, Hlm.79

berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.
2. Orang yang melanggar larangan itu.¹¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam Hukum Pidana terdapat berbagai unsur, Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Berikut ini kumpulan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana, unsur-unsur dalam tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Sudut teoritis

Maksudnya dari sudut teoritis adalah berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya

2. Sudut undang-undang

Artinya adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundangan-undangan yang ada.

Menurut Meoljatno, unsur tindak pidana adalah :

- a) Perbuatan
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum)

¹¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto, 1990, Hlm. 38

- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Rumusan R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni :

- a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c) Diadakan tindakan penghukuman

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti oleh penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.

Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.¹²

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu :

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

¹² *Ibid*, Hlm.80

- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana¹³

Dari 11 unsur diatas, diantaranya ada 2 unsur yaitu kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif sedangkan selebihnya unsur objektif. Berikut adalah penjelasannya :

1. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari :

- a. Sifat melanggar Hukum.
- b. Kualitas dari si pelaku.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.

¹³ *Ibid*, Hlm.82

- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.¹⁴

Unsur unsur tindak pidana ini sebenarnya melengkapi kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan manusia yang dapat dikenai aturan hukum.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaarhed* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Untuk dapat dipidananya suatu pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, Hlm.48-49

dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Kapankah seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya? Mengenai hal ini J.E. Jonkers berpendapat bahwa penanggungjawaban pidana merupakan sendi daripada pengertian kesalahan yang luas, yang tidak boleh di campur adukkan dengan yang disebutkan dalam pasal 44 KUHP. J.E. Jonkers menyebut ada tiga syarat mengenai pertanggungjawaban pidana yaitu :

- 1) Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan
- 2) Mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu
- 3) Keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat

Menurut D. Simons menyatakan bahwa ciri-ciri psikis yang dimiliki oleh orang yang mampu bertanggung jawab pada umumnya adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang sehat rohani nya, mempunyai pandangan normal, yang dapat menerima secara normal pandangan-pandangan yang dihadapinya, yang dibawah pengaruh pandangan tersebut ia dapat menentukan kehendaknya dengan cara yang normal pula.

Menurut Meoljatno mengambil kesimpulan tentang adanya kemampuan bertanggung jawab pada umumnya adalah :

- 1) Harus adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum

2) Harus adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruk nya perbuatan tadi¹⁵

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹⁶

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.¹⁷

¹⁵ Adami Chazawi, *OpCit*, Hlm.147-148

¹⁶ Chairul Huda, *Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta : Kencana, 2006, Hlm.68

¹⁷ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015, Hlm.52

4. Alat-Alat Bukti dalam Hukum Tindak Pidana

Pengadilan pidana merupakan suatu sidang yang digunakan untuk membuktikan apakah telah terjadi suatu tindak pidana. Jadi, pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan karena melalui pembuktian nasib terdakwa ditentukan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti. Sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 184, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Usaha untuk mengumpulkan barang bukti, di Indonesia dikenal dengan suatu fase dalam *Integrated Criminal Justice System* (ICJS).¹⁸

KUHAP telah memberikan macam-macam jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam sidang pengadilan. Pasal 184 ayat 1 menyebutkan alat bukti yang sah meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan, terdakwa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP tersebut, bisa di pahami bahwa undang-undang menentukan 5 jenis alat bukti yang sah selain 5 jenis ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Maka, diluar 5 jenis alat bukti ini tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian meneliti sampai

¹⁸ Taufik Rachman, *Penjebakan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, 2006. Jakarta : Yuridika. Hlm.192.

dimana batas minimum “Kekuatan Pembuktian” atau bewijskracht dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Salah satu ketentuan yang mengatur bagaimana caranya, aparat penegak hukum melaksanakan tugas dibidang represif adalah hukum acara pidana yang mempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipermasalahkan.

Hukum acara pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHAP menggunakan Teori Pembuktian Negatif (*Negatif wettelijk Bewijstheorie*) seperti yang tampak dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi, ”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dalam pembuktian terhadap kasus pidana harus dilakukan suatu penelitian terlebih dahulu mengenai alat bukti yang dijadikan bukti bahwa terdakwa bersalah. Menurut teori ini, hakim baru boleh menyatakan terdakwa bersalah dan melanggar ketentuan dalam hukum pidana bila telah dipenuhinya syarat-syarat bukti sesuai ketentuan KUHAP serta keyakinan hakim terhadap perkara tersebut.

Ada dua manfaat dalam pembuktian negatif ini adalah :

1. Memang sudah selayaknya seorang hakim mempidana seseorang dengan keyakinan.
2. Akan berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.¹⁹

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, tetapi hukum acara pidana itu barulah bekerja bila ada dugaan telah terjadi suatu tindak pidana. Setelah itu dimulailah tugas penyidik yang bersifat represif dengan melakukan penyusutan tentang apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi, guna menetapkan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan dan siapa bertanggungjawab atas terjadinya tindak pidana itu. Bahan-bahan yang diperoleh polisi dengan beberapa cara merupakan petunjuk untuk menemukan orang yang melakukan tindak pidana itu. Bahan-bahan itu dapat diperoleh antara lain dengan cara mendengar orang yang mengetahui atau menyaksikan sendiri hal-hal yang mempunyai hubungan dengan perbuatannya pidana atau orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Mereka yang memberikan keterangan disebut saksi, jadi saksi adalah orang yang dapat memberi keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Tentang ketentuan umum Pasal 1 sub 27.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari

¹⁹ Andi Hamzah, Kamus Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1986. Hlm. 253

pengetahuannya itu. Alat-alat bukti tersebut dipergunakan oleh aparat penegak hukum dalam usaha mencari kebenaran materil. Pada Pasal 183 dan Pasal 184 ayat 1 KUHAP disebutkan tentang alat-alat bukti yang sah. Kedua pasal tersebut dapat saya tarik kesimpulan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya dapat berdasarkan atas kesaksian saja, yaitu sebagai saksi ahli seorang saksi dapat didengar keterangannya sebagai saksi maupun sebagai ahli, misalnya seorang dokter yang mengadakan pembedahan mayat dalam hal ini ia akan menjadi saksi ahli, yang menyebabkan ia menjadi saksi karena ia melihat langsung. Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu adanya suatu analisis mendalam terkait dengan pembuktian dan fungsi alat bukti serta sejauh mana peranan alat bukti tersebut bila digunakan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.

Pidana adalah masalah pokok dalam hukum pidana, secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya.

Menurut Meoljatno hukum pidana itu adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau danksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (*criminal act*)
- 2) Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan (*criminal liability* atau *criminal responsibility*)
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut (*criminal procedure*).²⁰

Perbuatan manusia ialah perbuatan yang dilarang, diatur dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang bagi setiap pelanggarnya. Oleh karena itu yang dianggap sebagai subjek dalam *strafbaar feit* adalah manusia yaitu :

- a. Cara merumuskan *strafbaar feit* yaitu dengan barang siapa, barang siapa hanyalah manusia.
- b. Hukuman yang dijatuhkan pada Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
 1. Pidana Mati
 2. Pidana Penjara
 3. Pidana Kurungan
 4. Denda

²⁰ Meoljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002, Hlm.1

5. Pidana Tutupan
- c. Pidana Tambahan
 1. Pencabutan beberapa hak tertentu
 2. Perampasan beberapa barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

Hukum pidana menurut prof. C.S.T Kansil adalah hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

Adapun yang termasuk kepentingan umum adalah :

- a. Badan peraturan perundangan negara, seperti negara, lembaga-lembaga negara, pejabat negara, pegawai negeri, Undang-Undang, peraturan pemerintah dan sebagainya.
- b. Kepentingan umum tiap manusia yaitu jiwa, raga, tubuh, kemerdekaan, kehormatan dan hak milik atau harta benda.

2. Teori-teori tujuan pembedaan

Dapat kita ketahui tujuan pembedaan adalah untuk memberikan efek jera terhadap pelaku serta untuk mencegah pelaku untuk mengulangi tindak pidana.

Berikut teori-teori dari tujuan pembedaan :

a. Teori Pembalasan (*teori absolute*)

Teori pembalasan membenarkan pidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana, tidak dipersoalkan akibat dari pidanaan bagi terpidana²¹ Teori pembalasan ini terbagi lima lagi, yaitu :

1. Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari etika

Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang mengatakan bahwa pidanaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat yang telah merugikan orang lain

2. Pembalasan bersambut Teori

Teori ini dikemukakan oleh Hegel, yang menyatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Menurut Hegel untuk mempertahankan hukum yang merupakan perwujudan dari kemerdekaan dan keadilan, kejahatan-kejahatan secara mutlak harus dilenyapkan dengan memberikan pidana kepada penjahat.

3. Pembalasan demi keindahan dan kepuasan

Teori ini dikemukakan oleh Herbart, yang mengatakan bahwa pembalasan merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat, sebagai akibat dari kejahatan, untuk memidana penjahat, agar ketidakpuasan masyarakat terpulihkan kembali.

²¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana : Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, 2006, Hlm.30

4. Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan (agama)

Teori ini dikemukakan Sthal (termasuk juga Gewin dan Thomas Aquino) yang mengemukakan bahwa kejahatan adalah merupakan pelanggaran terhadap prikeadilan Tuhan dan harus ditiadakan. Karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat demi terpeliharanya prikeadilan Tuhan. Cara mempertahankan prikeadilan Tuhan ialah melalui kekuasaan yang diberikan Tuhan kepada penguasa Negara.

5. Pembalasan sebagai kehendak manusia

Teori ini dikemukakan oleh J.J. Rousseau, Grotius, yang mendasarkan pembedaan juga sebagai perwujudan dari kehendak manusia. Menurut ajaran ini adalah merupakan tuntutan alam bahwa siapa saja yang melakukan kejahatan, dia akan menerima sesuatu yang jahat.

b. Teori tujuan (relatif)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (noodzakelijk) diadakan. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu :

1. Bersifat menkut-nakuti

2. Bersifat memperbaiki
3. Bersifat membinasakan

Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam,yaitu :

1. Pencegahan umum (*general preventie*)

Diantara teori-teori pencegahan umum ini, teori pidana yang bersifat menakut-nakuti merupakan teori yang paling lama dianut orang.

Menurut teori pencegahan umum ini,pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu.

2. Teori pencegahan khusus

Teori pencegahan khusus ini lebih maju jika dibandingkan dengan teori pencegahan umum. Menurut teori ini,tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan,dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana,yang sifatnya ada tiga macam yaitu :

- a) Menakut-nakutinya
- b) Mempebaikinya
- c) Membuatnya menjadi tidak berdaya

- c. Teori gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi

dasar dari penjatuhan pidana.²²

Pada umumnya, teori pemidanaan dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar yaitu :²³

1. Teori Absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah menjatuhkan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Inti dari teori ini menjelaskan bahwa sanksi pidana dijatuhkan, semata-mata karena si pelaku telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Jadi hakekat dari pemidanaan hanya pembalasan diperkuat adagium, hutang nyawa dibayar nyawa.²⁴

2. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan disebut juga teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relative bukan sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Tujuan pokok adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan, untuk memperbaiki si penjahat, untuk membinasakan si penjahat dan untuk mencegah kejahatan. Inti dari teori relative ini menjelaskan bahwa dasar pidana itu alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Karena itu pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi instrument untuk mencapai ketenteraman dan keterbitan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya,

²² Adami Chazawi, Op.cit, hlm.162-166

²³ Rizkan Zulyadi, *Penelitian Hukum*, Medan : Enam Media, 2020, Hlm. 127 - 134

²⁴ *Ibid.* Hal. 127-128

yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.²⁵

3. Teori gabungan (*verenigings theorien*)

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan teori absolut dan teori relative sebagai dasar pemidanan, dengan mempertimbangkan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu :

- a. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- b. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.²⁶

3. Jenis-Jenis Pidana

Menurut hukum Pidana positif (KUHP) dan diluar KUHP, jenis pidana menurut KUHP seperti terdapat dalam Pasal10 KUHP, dibagi dalam dua jenis:

a. Pidana pokok

Pidana pokok yang terdiri dari :

1. Pidana mati

²⁵ Ibid. Hal. 129-130

²⁶ Ibid, Hal. 132

2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan (ditambah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946)

b. Pidana tambahan

Pidana tambahan yang terdiri dari :

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.

C. Tindak Umum Tentang Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

Menurut M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut : “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada

orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.²⁷

Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain”.

Akibat dari suatu perbuatan penganiayaan dapat menimbulkan luka baik luka ringan, sedang maupun luka berat. Pengertian luka berat dijelaskan dalam Pasal 90 KUHP, yaitu :

- a. Penyakit atau perlukaan yang tidak memberi harapan akan sembuh sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut.
- b. Untuk selamanya tidak cakap menjalankan jabatan atau pekerjaan
- c. Kehilangan salah satu panca indra
- d. Kudung (rompong)
- e. Lumpuh
- f. Gangguan daya pikir yang lebih 4 minggu lamanya.
- g. Keguguran atau kematian kandungan seorang perempuan.

Hasil pemeriksaan oleh ahli atau dokter forensik terhadap luka berat yang dialami seseorang dapat semakin memudahkan bagi aparat penegak hukum bilamana dokter dalam bagian kesimpulan suatu visum et Repertum dapat menentukan bahwa perlukaan itu tergolong mislanya “penganiayaan berakibat

²⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002, Hlm 5

luka berat” sehingga langsung dapat diketahui Pasal berapa dari KUHP yang harus diterapkan.²⁸

Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut :

- a. Adanya kesengajaan
- b. Adanya perbuatan
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu :
 1. Rasa sakit pada tubuh
 2. Luka pada tubuh

2. Jenis-Jenis Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 6 macam yakni :

a. Penganiayaan biasa (351)

Dalam hal penganiayaan biasa, Pasal 351 KUHP memuat (dua) perbuatan yang dibuat, yaitu :

1. Setiap perbuatan yang mengakibatkan luka-luka (rasa sakit), luka-luka berat atau mati (ayat (1), (2), (3) dari Pasal 351 KUHP).
2. Disamakan dengan orang menganiaya adalah setiap perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain (ayat (4) Pasal 351 KUHP)

b. Penganiayaan ringan (352)

²⁸ Triandy Anugrah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat*, Makasar : Universitas Hassanudin, 2016

Menurut KUHP Pasal 352 ayat (1), penganiayaan ringan adalah “penganiayaan yang tidak berakibat suatu penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan”. Pasal 352 ayat (2) KUHP : penganiayaan ringan diancam dengan maksimum hukuman penjara 3 bulan dan denda tiga ratus rupiah, apabila tidak termaksud dalam rumusan Pasal 353 dan 356 KUHP dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan.

- c. Penganiayaan berencana (353)
- d. Penganiayaan berat (354)
- e. Penganiayaan berat apabila seseorang dengan sengaja menimbulkan luka-luka berat atau luka parah kepada orang lain. Perbedaan Pasal 354 dengan Pasal 351 ayat (2) adalah Pasal 354, perbuatan penganiayaan dilakukan dengan sengaja sedangkan Pasal 351 ayat (2), perbuatan penganiayaan dilakukan dengan tidak sengaja.
- f. Penganiayaan berat berencana (355)
- g. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan (356)²⁹

Luka berat menurut Pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, selama-lamanya tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian, tidak dapat lagi menggunakan panca indera, lumpuh, pikiran tidak sempurna lagi, menggugurkan atau membunuh anak dalam kandungan ibunya.

²⁹ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm.7-8

3. Unsur-Unsur Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang parah pada tubuh dapat menyebabkan kematian. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atas 2 dasar yaitu atas dasar unsur kesalahannya dan atas dasar objeknya.

Atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh ada 2 macam, adalah :

- a. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja.

Kejahatan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan, dimuat dalam Bab XX buku II, pasal 351 s/d 358.

- b. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian,

Kejahatan karena kelalaian dimuat dalam pasal 360 Bab XXI yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka. Apabila dirumuskan unsur-unsurnya, maka terdiri dari :

- a. Unsur objektif :

- 1) Perbuatan menghilangkan nyawa
- 2) Objeknya : nyawa orang lain

- b. Unsur subjektif : dengan sengaja

Dalam menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Adanya wujud perbuatan
2. Adanya suatu kematian (orang lain)

3. Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).³⁰

Unsur-unsur penganiayaan ringan, yakni:

1. Bukan berupa penganiayaan biasa
2. Bukan penganiayaan yang dilakukan
3. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni :

1. Adanya kesengajaan
2. Adanya perbuatan
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.
4. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya

Unsur A dan D adalah bersifat subjektif. Sedangkan unsur B dan C bersifat objektif. Walaupun unsur-unsur itu tidak ada dalam rusan pasal 351, tetap harus disebutkan dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan dalam persidangan.³¹

D. Tinjauan Umum Tentang *Visum et Repertum* (VeR)

1. Pengertian *Visum et Repertum* (VeR)

Visum et Repertum adalah istilah yang dikenal dalam Ilmu Kedokteran Forensik, biasanya dikenal dengan nama “*Visum*”. *Visum* berasal dari bahasa Latin, bentuk tunggalnya adalah “*visa*”. Dipandang dari arti etimologi atau tata bahasa, kata “*visum*” atau “*visa*” berarti tanda melihat atau melihat yang artinya

³⁰ *Ibid.*, hlm.57

³¹ *Ibid.*, Hlm.12

penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan disahkan, sedangkan “*Repertum*” berarti melapor yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Secara etimologi *visum et repertum* adalah apa yang dilihat dan ditemukan. Penegak hukum mengartikan *visum et repertum* sebagai laporan tertulis yang dibuat dokter berdasarkan sumpah atas permintaan yang berwajib untuk kepentingan peradilan tentang segala hal yang dilihat dan ditemukan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya.

Dengan adanya ketentuan ini, maka sumpah yang telah diikrarkan dokter waktu menamatkan pendidikannya, dianggap sebagai sumpah yang sah untuk kepentingan membuat *VeR*, biar lafal dan maksudnya berbeda. *Visum et Repertum* (*VeR*) adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah yang diucapkan pada waktu berakhirnya pelajaran kedokteran, mempunyai daya bukti yang sah di pengadilan, selama keterangan itu memuat segala sesuatu yang diamati (terutama yang dilihat dan ditemukan pada benda yang diperiksa).³² Pengertian yang terkandung dalam *visum et repertum* ialah “yang dilihat dan yang ditemukan”. Jadi *visum et repertum* adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan di dalam melakukan pemeriksaan terhadap orang yang luka atau terhadap mayat. Hal tersebut merupakan kesaksian tertulis.

Menurut pendapat Dr. Tjan Han Tjong, *visum et repertum* merupakan suatu hal yang dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya *corpus delicti* (tanda bukti). Seperti diketahui dalam perkara pidana yang menyangkut perusakan

³² Njowito Hamdani. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Edisi kedua. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1992. Hal. 23

tubuh dan kesehatan serta membinasakan nyawa manusia, maka tubuh manusia merupakan *corpus delicti*.³³

Dengan berbagai pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *visum et repertum* sangat penting bagi penyidikan suatu perkara yang diduga sebagai tindak pidana pembunuhan. Seperti halnya dalam kasus yang terjadi di Blitar tahun 2016. Dalam kasus tersebut pihak penyidik melakukan visum dikarenakan menurutnya kematian dari Nurhadi itu tidak wajar. Pembongkaran mayat bapak satu anak ini dilakukan Polres Blitar, untuk kepentingan otopsi. Sebab kakak kandung korban, Sutrisno (65), tak terima kematian adiknya dan menduga tidak wajar. Hal tersebut dilansir dari Surat Kabar Surya Malang pada tahun 2016.

2. Macam-Macam *Visum et Repertum* (VeR)

Ada beberapa jenis *visum et repertum*, yaitu:

a. *Visum et repertum* korban hidup

1) *Visum et repertum*

Visum et repertum diberikan bila korban setelah diperiksa didapatkan lukanya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

2) *Visum et repertum* sementara

Visum et repertum sementara diberikan apabila setelah diperiksa korban perlu dirawat atau diobservasi. Karena korban belum sembuh, *visum et repertum* sementara tidak memuat kualifikasi luka.

3) *Visum et repertum* lanjutan

³³ Atang Ranoemihardjo. *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*. Edisi Kedua. Bandung: Taristo. 1983. Hal. 44

Visum et repertum lanjutan diberikan apabila setelah dirawat atau observasi korban sembuh, korban belum sembuh, pindah rumah sakit, korban belum sembuh pulang paksa, dan korban meninggal dunia.

b. *Visum et repertum* untuk orang mati (jenazah)

1) *Visum et repertum* tempat kejadian perkara (TKP)

Visum ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan pemeriksaan ditempat kejadian perkara.

2) *Visum et repertum* penggalian jenazah

Visum ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan penggalian jenazah.

3) *Visum et repertum* psikiatri

Visum ini dilakukan pada terdakwa yang pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan menunjukkan gejala-gejala penyakit jiwa.

4) *Visum et repertum* barang bukti

Misalnya *visum* terhadap barang bukti yang ditemukan yang ada hubungannya dengan tindak pidana, contohnya darah, bercak mani, selongsong peluru, pisau.

3. Yang Berhak Meminta *Visum et Repertum*

Yang berhak meminta *visum et repertum* antara lain:

a. Penyidik

Penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan untuk pejabat kepolisian negara berpangkat serendah-

rendahnya Inspektur Dua Polisi, sedangkan pangkat terendah untuk penyidik pembantu adalah Brigadir Dua Polisi.

b. Hakim Pidana

Hakim pidana biasanya tidak langsung minta visum et repertum pada dokter, tetapi memerintahkan kepada jaksa untuk melengkapi berita acara pemeriksaan dengan visum et repertum. Kemudian jaksa melimpahkan permintaan hakim kepada penyidik.

4. Kedudukan Visum et Repertum (VeR)

Visum et repertum berkedudukan sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses pembuktian perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. Dalam VeR terdapat uraian hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam bagian pemberitaan, yang karenanyadapat dianggap sebagai pengganti barang bukti. VeR juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam bagian kesimpulan.

Sebagaimana diketahui bahwa alat-alat pembuktian didalam pidana sudah diatur dalam pasal 184 ayat 1 Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981) yang menyebutkan adanya beberapa alat-alat bukti yang sah, antara lain:

a. Keterangan saksi;

Pasal 1 butir 26 KUHAP menyebutkan “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.

Pasal 1 butir 27 KUHAP menyatakan “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

b. Keterangan ahli;

Pasal 1 butir 28 KUHAP menyatakan “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”

Penjelasan pasal 186 KUHAP menguraikan: “Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan disidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.

c. Surat;

Pengertian surat telah diuraikan dalam pasal 187 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut: Surat sebagaimana tersebut padaa Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau

dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau atau sesuatu keadaan;
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk;


Pengertian petunjuk telah diuraikan dalam pasal 188 KUHAP, yaitu sebagai berikut:

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa
- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

e. Keterangan terdakwa.

Pengertian keterangan terdakwa telah diuraikan dalam pasal 189 KUHAP, yaitu sebagai berikut:

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu niat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti yang lain.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan oleh penulis dalam proses pengajuan judul hingga penulisan proposal adalah dimulai pada bulan Desember 2019. Adapun tabel waktu sebagai berikut:

Tabel 3.1. Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		November 2019				Desember 2019				Januari 2020				Februari 2020					Maret 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																	
2.	Seminar Proposal					■	■	■	■													
3.	Penelitian									■	■	■	■									
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■					
5.	Seminar Hasil																	■	■			
6.	Sidang Meja Hijau																			■	■	

2. Tempat Penelitian

Penelitian akan dilakukan penulis di Pengadilan Negeri Medan. Jalan. Pengadilan Kelurahan No.8. Petisah Tengah. Kec. Medan Petisah. Kota Medan. Sumatera Utara 20236.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan skripsi ini.

2. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan, tulisan-tulisan, arsip, data instansi serta dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³⁴

³⁴Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 52

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan oleh penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi di masyarakat. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data yang berupa :

1. Teknik Pengumpulan bahan hukum Primer

Dalam rangka pengumpulan bahan hukum primer, untuk memudahkan pembahasan permasalahan, sebaiknya bahan hukum primer tersusun atau teridentifikasi secara sistematis. Sistematis bahan hukum primer dapat dilakukan dengan cara antara lain :

- a. Pengumpulan berpatokan pada hierarki peraturan perundangan-undangan dengan dimulai mencari norma pada tingkatan konstitusi perjanjian internasional yang sudah diratifikasi, undang-undang, peraturan pelaksanaan undang-undang seperti peraturan pemerintah dan peraturan pemerintah daerah dan lain-lain yang berkaitan dengan isu sentral dan permasalahan penelitian.
- b. Penting untuk diperhatikan, apakah aturan-aturan itu masih berlaku sebagai hukum positif atau tidak. Hal ini dimaksudkan agar peneliti tidak menggunakan aturan yang sudah tidak berlaku lagi terutama dalam

penelitian yang menggunakan pendekatan undang-undang atau *statute approach*.

c. Pada penelitian yang menggunakan pendekatan sejarah atau *historical approach*.

2. Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder

Tulisan ilmiah sebagai tugas akhir yang berbentuk skripsi, umumnya terdiri dari lima bab.³⁵

4. Analisis Data

Teknik analisis data adalah teknik deskriptif. Teknik deskriptif adalah peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.³⁶ Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian.

³⁵ I Made Paset Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif : Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Prenadamedia Group. 2015. Hal. 149-150.

³⁶ *Ibid.* Hal. 152.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan


Berdasarkan uraian skripsi tersebut diatas, maka penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah dari hasil penelitian dan pembahasan yaitu sebagai berikut :

1. Penerapan pidana terhadap pelaku penganiayaan atas dasar visum et repertum dalam putusan perkara No.2473/Pid.B/2018/PN MDN dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, dan adanya barang bukti. Dalam kasus yang penulis bahas ini diterapkan melanggar ketentuan pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP. Tuntutan Penuntut Umum dalam surat dakwaan telah terpenuhi seluruh unsur-unsurnya yakni menyatakan terdakwa Maysarah Harahap, Sp secara sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” dan di jatuhi hukuman selama 4 (empat) bulan.
2. Pertimbangan Hakim berdasarkan alat-alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa, disertai barang bukti yang diajukan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum seta fakta-fakta yang lengkap dipersidangan, diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Disamping itu, sebelum hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan, dan meringankan terdakwa guna penerapan pidana setimpal dengan perbuatan tersebut serta dapat memberikan keadilan bagi terdakwa dan efek jera terhadap adanya putusan ini. Pertimbangan Hukum Hakim ini sesuai dengan KUHAP yang berlaku.

Saran

Setelah penulis mengemukakan beberapa kesimpulan terhadap skripsi ini, maka penulis akan memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada para penegak hukum khususnya kepada Jaksa Penuntut Umum harus lebih berhati-hati dalam merumuskan surat dakwaan sehingga benar-benar dapat menggambarkan secara nyata mengenai tindak pidana yang dapat didakwakan dan terdakwa tidak lepas dari tuntutan tersebut.
2. Diharapkan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sungguh-sungguh memberikan pertimbangan hukum yang memadai mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, sehingga Nampak konsistensi antara pidana yang dijatuhkan dengan penalaran hukum Hakim tentang berat ringannya pidana.





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 1333 /FH/01.10/II/2020
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

06 Februari 2020

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Siti Sarah Thalida
N P M : 168400034
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Atas Dasar Visum Et Repertum (Studi Putusan No. 2473/Pid.B/2018/PN.MDN)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

Nomor : W2-U1/ 4335 /HK.00/II/2020 Medan, 26 Februari 2020
Lampiran : -
Perihal : Wawancara /Riset/pengambilan data

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

di -
Tempat

Sehubungan dengan surat saudara No.1333/FH/01.10/II/2020 ,tentang Izin Wawancara dan pengambilan data di Pengadilan negeri Medan Kelas I-A KHUSUS Guna untuk Menyusun Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area Dengan judul **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN ATAS DASAR VISUM ETREPERTUM (STUDI PUTUSAN NO.2473/PID.B/2018/PN.MDN)”**

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa Universitas Medan Area Fakultas Hukum berikut ini:

Nama : Siti Sarah Thalida
Jurusan/Program Studi : Hukum Keadanaan
NPM : 168400034

Bahwa Telah selesai melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Medan

Demikian surat ini dibuat,atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PANTERA MUDA HUKUM

H. SYAFFIDA HAFNI SH., MH
NIP. 19640824 198603 2003

Pertinggal : Bagian Hukum

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amrani. Hanafi dan Mahrus Ali. 2015. Sistem Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Rajawali Pers
- Andrisman. Tri. 2006. Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana di Indonesia. Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- Anugrah. Triandy. 2016. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiyaan Yang Mengakibatkan Luka Berat..Makasar : Universitas Hassanudin.
- Bambang. Sutiyoso. 2006. Metode Penemuan Hukum. Yogyakarta.
- Chazawi. Adam. 2001. Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta: Rajagrafindo
- Chazawi. Adam. 2002. Pelajaran Hukum Pidana I. Jakarta : Rajagrafindo.
- Chairul Huda. 2006. Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana.
- Diantha. I Made Pasek. 2015. Metodologi Penelitian Hukum Normatif : Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta : Prenomedia Group.
- Hamzah. Andi. 1986. Kamus Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamdani. Njowito. 1992. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Edisi kedua. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Marpaung. Leden. 2002 Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas dan prevensinya). Jakarta: Sinar Grafika.
- Meoljatno. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muhammad. Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Prodjodikoro. Wirjono. 2003. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia.
Bandung. PT.Refika Aditama.

Prasetyo. Teguh. 2010. Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers.

Rachman. Taufik. 2006. Penjebakan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.
Jakarta : Yuridika.

Ranoemihardjo. Atang. 1983. *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*.
Edisi Kedua. Bandung: Taristo.

Soesilo. R. 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bogor : Politeia.

Sudarto. 1990. Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto.

Sudarto. 1986. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni, Bandung.

Sasangka. Hari dan Lili Rosita. 2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana.
Surabaya : Mandar Maju.

Zulyadi Rizkan. 2020. Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum. Medan : Enam
Media

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana

C. Jurnal/Skripsi

Andrisman. Tri. 2006. Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum
Pidana di Indonesia. Bandar Lampung : Universitas Lampung.

Anugrah. Triandy. 2016. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiyaan
Yang Mengakibatkan Luka Berat..Makasar : Universitas Hassanudin

Lubis. Teguh Syuhada. 2017. Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak. Jurnal Edutech Vol. 3 No.1.

Nurhafifah Dan Rahmiati. 2015. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. No. 66, Th. XVII Agustus.

Ramadan. Tubagus Ahmad. 2018. Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Kasus Salah Tangkap Dihubungkan Dengan Pasal 351 KUHP. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 1 No. 1.

Rigay. Siti Novalda. 2018. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan pidana Minimum terhadap Pelaku Tindak Pidana perdagangan Orang, Fakultas Hukum. Bandar Lampung : Universitas Lampung.

Zilvia. Rahmi. 2020/ Disparatis Pidana Terhadap Pelaku Kasus Pidana Penganiayaan. Jurnal Of Criminal. Vol. 1. No. 1.

D. Website

<https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>, diakses pada tanggal 16 Februari 2020, Pukul 21:30 WIB.